



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 telah ditetapkan perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap /Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa sejalan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 6) dan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 30 Juli 2013 Nomor 800/1026/Keuda perihal Penjelasan mengenai Perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Ogan Komering ulu tersebut huruf a;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten OKU selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
10. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula didalam daerah.
12. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
14. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.
15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pelaksana SPD.
16. Pelaksanaan SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
17. Tempat kedudukan adalah tempat / kota dimana kantor / satuan kerja berada.
18. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
19. Luar daerah adalah luar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
20. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
21. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPD.
22. Pengumandahan (detasering) adalah penempatan / penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
23. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.
24. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Bupati, Wakil Bupati.
25. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim. II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

28. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II

PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat surat tugas.

Pasal 3

Penerbit surat tugas dan SPD diatur sebagai berikut :

- a. Surat tugas bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- b. Surat tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- c. Surat tugas bagi Kepala SKPD, Staf Ahli, Asisten, ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- d. Apabila Bupati dan Wakil Bupati tidak berada ditempat surat tugas pejabat sebagaimana dimaksud huruf c ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- e. Surat tugas pejabat Eselon III dan Eselon IV ditandatangani oleh atasan langsung, Staf dan pegawai tidak tetap/ tenaga honorer ditandatangani minimal oleh pejabat Eselon III sebagai atasannya, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD.

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biayaPerjalanan Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
 - c. Pengumandahan (detasering) di luar tempat kedudukan;
 - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - g. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugasnya;
 - h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - i. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati / Pimpinan dan Anggota DPRD / pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - j. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati / Pimpinan dan Anggota DPRD / pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport ;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan /atau
 - f. biaya menjemput /mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. uang makan;

- b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput / mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput / pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor / satuan kerja / kegiatan / bagian kegiatan yang mengeluarkan SPD bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti kegiatan yang biaya penginapan dan akomodasi ditanggung oleh panitia

penyelenggara, diberikan uang harian untuk kedatangan dan kepulangan serta uang harian sesuai dengan satuan biaya uang harian paket *fullboard* diluar kota, paket *fullday/halfday* didalam kota sebagaimana dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, maka penginapan / hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD / PNS/ PTT dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan / hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD / PNS / PTT.
- (3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel / penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi dari satuan biaya hotel / penginapan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Umum, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel / penginapan dimaksud.
- (4) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati/DPRD/Eselon II
 - b. Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV ;
 - c. Pejabat Eselon IV, atau PNS Golongan III ; dan
 - d. PNS golongan II atau golongan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dipersamakan dengan PNS Golongan II atau Golongan I.

Bagian Kesatu Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara *lumpsum*, dengan standar sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas luar Kabupaten dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transport, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum;
 - d. Uang representatif (Untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekda dan Pejabat Eselon II).
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayar secara *lumpsum* dengan standar sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana **lampiran III** Peraturan Bupati ini
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** Peraturan Bupati ini.
- (6) Uang harian dan uang refresentasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (5) dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 11

Dalam hal perjalanan dinas luar Kabupaten dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan pengganti Pembelian Bahan Bakar Minyak sesuai bukti riil.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian ;
 - b. biaya transport ;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Biaya airport Tax;
 - e. Uang representasi;
 - f. Sewa kendaraan dalam kota.

- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan fasilitas moda transportasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada **lampiran V**.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) khusus untuk pesawat udara dan taksi dari tempat kedudukan menuju Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun keberangkatan atau dari Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat dikota tujuan dan sebaliknya dengan Standar tertinggi sebagaimana pada **lampiran VI** Peraturan Bupati ini.
- (5) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III
- (6) Biaya Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan tarif Air Port Tax yang berlaku pada Bandara keberangkatan dan Bandara kepulangan.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebagaimana tercantum dalam **lampiran VII**.

Pasal 13

- (1) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan huruf e Peraturan ini, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsom.
- (2) Besarnya biaya transport, biaya airport tax dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf f dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Dalam hal perjalanan dinas luar provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan pengganti Pembelian Bahan Bakar Minyak sesuai bukti riil.

Bagian Keempat
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan, dan Diklat Teknis

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan Diklat Teknis yang dilaksanakan diluar Kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian ;
 - b. biaya transport ;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Biaya airport Tax;
- (2) Biaya penginapan dan biaya transport dapat dibayarkan sesuai bukti riil apabila tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam hal pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan menanggung biaya penginapan dan akomodasi, maka terhadap pelaksana SPP diberikan transport dan penginapan untuk kedatangan dan kepulangan serta uang harian sesuai dengan satuan biaya uang harian paket full board diluar kota, paket fullboard serta fullday/halfday didalam kota sebagaimana dalam lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Biaya Pemetian dan angkutan Jenazah

Pasal 16

Biaya pemetian dan angkutan jenazah dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (9) adalah sesuai bukti pembayaran riil yang sah.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang

melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/GU/ TU yang dikelolanya.

- (4) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA/KPA.

Pasal 18

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

- a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

BAB VI

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.
- (2) Format surat perintah tugas dan SPD sebagaimana pada **Lampiran VIII dan Lampiran IX** Peraturan Bupati ini.

Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.

- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan, Kepala SKPD.
- (6) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama minimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) SKPD dapat menggunakan sopir.

Pasal 20

- (1) SPD merupakan salah satu bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan SPD dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.

- (4) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPD.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan yang melakukan perjalanan dinas.
- (6) Pada SPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di dan dari tempat tujuan ditandatangani oleh pihak/pejabat tempat tujuan; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang / pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (8) Pada saat penyerahan SPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (9) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transport dari terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket lainnya.
- (2) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas.
- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 18 huruf a sebagai berikut :
 - a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap kurang dari

biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

BAB VII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 24

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Perjalanan dinas atas inisiatif Pejabat atau SKPD yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal eselon III untuk ke luar provinsi, dan minimal eselon IV untuk dalam provinsi, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang yang dibatasi dan harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah;
- (2) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya yang dilakukan lebih dari 2 orang, harus mendapat persetujuan Bupati / Wakil Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

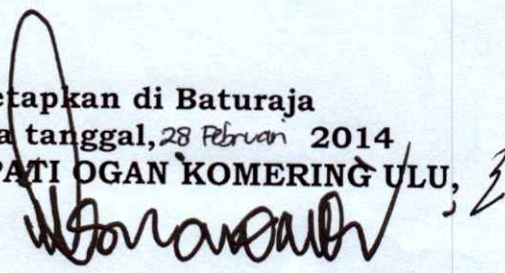
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati OKU Nomor 20 tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

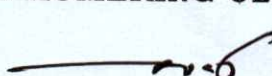
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Februari 2014
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Februari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2014 NOMOR 7..

Lampiran I : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2014
Tanggal 28 Februari 2014

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Bendahara,

(.....)

.....
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Yang menerima,

(.....)

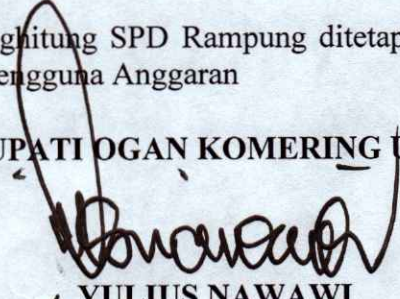
PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang / lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/
Pejabat lain yang dirujuk,

(.....)
NIP.

Catatan:
Pejabat yang berwenang/Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPD Rampung ditetapkan oleh
Kepala SKPD masing-masing/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 
YULIUS NAWAWI

Lampiran II : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
 Nomor 7 Tahun 2014
 Tanggal 28 Februari 2014

I. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

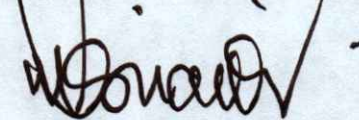
(dalam rupiah)

NO	WILAYAH	SATUAN	Bupati/ Wakil Bupati	DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Gol.IV	Eselon IV/ Gol.III	Gol.I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BARAT	OH	1,500,000	1,000,000	700,000	600,000	400,000
2	TENGAH	OH	1,700,000	1,200,000	900,000	800,000	600,000
3	TIMUR	OH	1,900,000	1,400,000	1,100,000	1,000,000	800,000

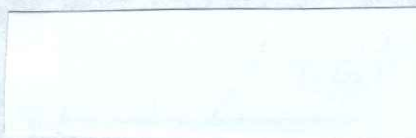
II. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	Golongan	BESARNYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Golongan IV	200.000.-	
2.	Golongan III	175.000.-	
3.	Golongan II	75.000.-	
4.	Golongan I	50.000.-	

BUPATI OGAN KOMERING ULU, ⚡



YULIUS NAWAWI



Lampiran III : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2014
Tanggal 28 Februari 2014

**SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

(dalam rupiah)

NO	WILAYAH	SATUAN	Bupati/ Wakil Bupati	DPRD/ Eselon II	Eselon III/ Gol.IV	Eselon IV/ Gol.III	Gol.I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BARAT	OH	2,000,000	1,600,000	1,000,000	800,000	500,000
2	TENGAH	OH	2,200,000	1,800,000	1,000,000	800,000	500,000
3	TIMUR	OH	2,400,000	2,000,000	1,200,000	1,000,000	700,000

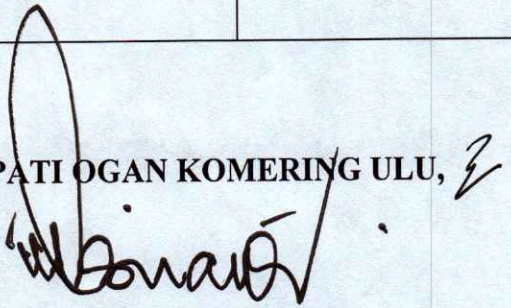
BUPATI OGAN KOMERING ULU, 2

YULIUS NAWAWI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2014
Tanggal 28 Februari 2014

**UANG REFRESENTASI PERJALANAN DINAS
BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD, DAN PEJABAT ESELON II**

NO	NAMA JABATAN	BESARNYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BUPATI, WAKIL BUPATI	500.000	
2.	PEJABAT ESELON II DAN DPRD	300.000	

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

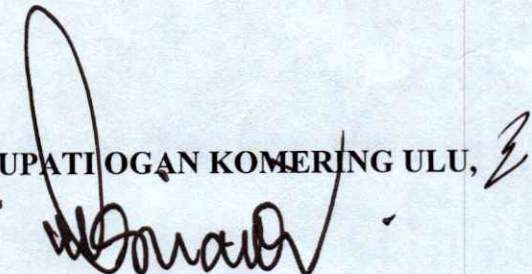
YULIUS NAWAWI



Lampiran V : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
 Nomor 7 Tahun 2014
 Tanggal 28 Februari 2014

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

NO	ESELON, PANGKAT/GOL	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	BUPATI, WAKIL BUPATI	BISNIS	KELAS I A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
2.	ESELON II DAN DPRD	EKONOMI	KELAS I A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN
3.	ESELON III DAN PNS GOL.IV	EKONOMI	KELAS II A	BISNIS	SESUAI KENYATAAN
4.	ESELON IV DAN PNS GOL.III	EKONOMI	KELAS II A	BISNIS	SESUAI KENYATAAN
5.	PNS GOL II DAN I	EKONOMI	KELAS II A	EKONOMI	SESUAI KENYATAAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

YULIUS NAWAWI

Lampiran VI : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2014
Tanggal 28 Februari 2014

I. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS (PP)

(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	PALEMBANG	JAKARTA	3,861,000	2,268,000
2	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9,894,000	5,220,000
3	PALEMBANG	BANDARLAMPUNG	4,931,000	2,760,000
4	PALEMBANG	BANDUNG	4,385,000	2,631,000
5	PALEMBANG	BANJARMASIN	7,498,000	4,022,000
6	PALEMBANG	BATAM	7,145,000	3,936,000
7	PALEMBANG	BIAK	15,424,000	8,108,000
8	PALEMBANG	DENPASAR	7,541,000	4,278,000
9	PALEMBANG	JAYAPURA	15,873,000	8,717,000
10	PALEMBANG	YOGYAKARTA	6,460,000	3,380,000
11	PALEMBANG	KENDARI	9,659,000	5,102,000
12	PALEMBANG	MALANG	6,899,000	3,765,000
13	PALEMBANG	MANADO	12,504,000	5,926,000
14	PALEMBANG	MATARAM	7,551,000	4,246,000
15	PALEMBANG	PALANGKARAYA	7,252,000	4,022,000
16	PALEMBANG	MAKASAR	9,466,000	4,781,000
17	PALEMBANG	PONTIANAK	6,685,000	3,840,000
18	PALEMBANG	SEMARANG	6,236,000	3,305,000
19	PALEMBANG	SOLO	6,236,000	3,444,000
20	PALEMBANG	SURABAYA	7,690,000	3,744,000
21	PALEMBANG	TIMIKA	15,210,000	8,076,000
22	PALEMBANG	PANGKAL PINANG	5,829,000	3,262,000
23	PALEMBANG	BENGKULU	2,899,000	1,893,000
24	PALEMBANG	AMBON	17,146,000	9,349,000
25	PALEMBANG	BANDA ACEH	11,380,000	6,760,000
26	PALEMBANG	GORONTALO	11,092,000	7,092,000
27	PALEMBANG	JAMBI	7,926,000	4,728,000
28	PALEMBANG	KUPANG	13,274,000	7,349,000
29	PALEMBANG	MAMUJU	11,156,000	7,135,000
30	PALEMBANG	MANOKWARI	20,087,000	13,092,000
31	PALEMBANG	MEDAN	11,113,000	6,076,000
32	PALEMBANG	PADANG	9,391,000	5,220,000
33	PALEMBANG	PALU	13,209,000	7,381,000
34	PALEMBANG	PEKANBARU	9,444,000	5,284,000
35	PALEMBANG	TERNATE	13,862,000	8,932,000
36	PALEMBANG	TANJUNG PANDAN	7,273,000	4,401,000
37	PALEMBANG	SORONG	20,783,000	11,606,000

II. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS (dari kantor tempat kedudukan menuju Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun keberangkatan atau dari Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dikota Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan dan sebaliknya)

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2014
1	2	3	5
1	ACEH	Orang/ Kali	95.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	RIAU	Orang/ Kali	70.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	96.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	60.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	151.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	90.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	123.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	80.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	60.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	306.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	60.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/ Kali	170.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	50.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	94.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	148.000
17	BALI	Orang/ Kali	116.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	213.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	72.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	107.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	80.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	97.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	353.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	353.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	110.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	115.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	217.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	128.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	60.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	131.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	171.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	174.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	354.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	130.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *[Signature]*

YULIUS NAWAWI

Lampiran VII : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2014
Tanggal 28 Februari 2014

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN

NO	NAMA JABATAN	BIAYA SEWA PER HARI	
		WILAYAH	BESARAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	- BARAT - TENGAH - TIMUR	750.000,- 750.000,- 750.000,-

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *E*

Yulius Nawawi
YULIUS NAWAWI

KOP SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

Dasar : 1
2

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :

Untuk :
.....

Ditetapkan di :
pada tanggal :

(PEJABAT YANG BERWENANG)

(Nama)

(Pangkat)

NIP

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

YULIUS NAWAWI

Lampiran IX : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2014
Tanggal 28 Februari 2014

SURAT PERJALANAN DINAS

NOMOR :

1.	Pejabat Yang Memberi Perintah.	:	
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan	:	
3.	a. Pangkat dan Golongsn Ruang	:	
	b. Jabatan / Instansi	:	
	c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan dinas	:	
4.	Maksud perjalanan dinas	:	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat berangkat	:	
	b. Tempat tujuan	:	
	a. Lamanya Perjalanan Dinas	:	
	b. Tanggal berangkat	:	
	c. Tanggal harus kembali / tiba ditempat baru	:	
7.	Pengikut : N a m a	:	
	1.	:	
	2.	:	
	3.	:	
8.	Pembebanan Anggaran	:	
	a. Instansi	:	
	b. Mata Anggaran	:	
9.	Keterangan Lain-lain	:	

DIKELUARKAN DI :
TANGGAL :

Pejabat yang berwenang,

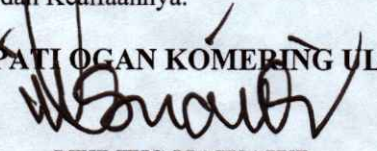
(.....)
NIP.

KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH :

	1. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
II. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	2. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
III. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	3. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	4. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
V. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	5. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
VI. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan dinas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk, (.....) Nip.
VII. Catatan Lain-lain	

VIII. Perhatian ;
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan keuangan Negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan Kealfaannya.

BUKATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Lampiran X : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2014
Tanggal 28 Februari 2014

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal Nomor
Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang :			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
PA / KPA

.....
NIP.

.....
Pejabat Negara/Pegawai Negeri
yang melakukan perjalanan dinas,

.....
NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Lampiran XI : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
 Nomor 7 Tahun 2014
 Tanggal 28 Februari 2014

**SATUAN UANG HARIAN PAKET FULLBOARD DILUAR KOTA,
 FULLBOARD SERTA FULLDAY/HALFDAY DIDALAM KOTA**

(dalam rupiah)

NO.	PROVINSI	SATUAN	FULL- BOARD DILUAR KOTA	FULL- BOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	120.000	100.000	85.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
3	RIAU	OH	130.000	100.000	85.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	110.000	95.000
5	JAMBI	OH	130.000	110.000	95.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	100.000	85.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	110.000	95.000
9	BENGKULU	OH	130.000	110.000	95.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	110.000	95.000
11	BANTEN	OH	120.000	100.000	85.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	180.000	150.000	130.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	115.000	100.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
17	BALI	OH	160.000	135.000	115.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	125.000	105.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	115.000	100.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	110.000	95.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	100.000	85.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	110.000	95.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	125.000	105.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	125.000	105.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
26	GORONTALO	OH	130.000	110.000	95.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	100.000	85.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	125.000	105.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	110.000	95.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	110.000	95.000
31	MALUKU	OH	120.000	100.000	85.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	110.000	95.000
33	PAPUA	OH	200.000	170.000	140.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	135.000	115.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU

YULIUS NAWAWI

Lampiran I : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2014
Tanggal 28 Februari 2014

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Bendahara,

(.....)

.....
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Yang menerima,

(.....)

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

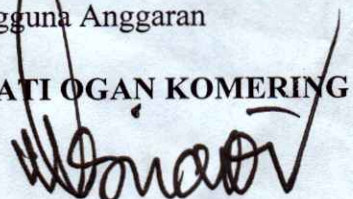
Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang / lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/
Pejabat lain yang dirujuk,

(.....)
NIP.

Catatan:

Pejabat yang berwenang/Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPD Rampung ditetapkan oleh
Kepala SKPD masing-masing/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

YULIUS NAWAWI